



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Bupati adalah Bupati Karo;
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo;
9. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
10. Majelis Kode Etik adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas untuk memeriksa penyelenggaraan kode etik;
11. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
12. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada PyB tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik;



13. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada PyB untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
14. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada PyB tentang pelanggaran Kode Etik yang sedang ataupun telah terjadi;
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada PyB untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
17. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik;
18. Sanksi Moral adalah Sanksi yang dijatuhkan Majelis Kode Etik kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau pernyataan penyesalan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

### Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS; dan
- f. menjaga martabat dan kehormatan PNS.

## BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS Pasal 4

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, di atas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.



BAB IV  
KODE ETIK PNS  
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. menggunakan sarana media sosial secara jujur dan bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- e. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- g. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- h. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- i. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.



## Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- f. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- g. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- h. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- i. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoaks*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

## Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.



BAB V  
MAJELIS KODE ETIK  
Pasal 11

Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat ad hoc, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus gasal, terdiri dari unsur kepegawaian, pengawasan, atasan langsung, dan hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada PPK sebagai bahan dalam hal:

- a) memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik;
- b) melakukan pemulihan/rehabilitasi nama baik kepada PNS yang tidak terbukti melanggar Kode Etik.

Pasal 14

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat dan menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi moral dan sanksi administratif kepada PPK; dan
- c. menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada PPK.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang untuk:

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. merekomendasikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif; dan
- f. merekomendasikan pemulihan/rehabilitasi nama baik Terlapor.



## Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan keputusan hasil sidang;
  - g. menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. membacakan keputusan hasil sidang ; dan
  - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berkewajiban:
  - a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyiapkan konsep keputusan hasil sidang;
  - e. menyampaikan surat keputusan hasil sidang kepada Terlapor; dan
  - f. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

## Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan hasil sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

## Pasal 18

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan keputusan hasil sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;

(2) Terlapor...



- (2) Terlapor berkewajiban:
- memenuhi semua panggilan;
  - menghadiri sidang;
  - menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
  - memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - berlaku sopan.

#### Pasal 19

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
- mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- memberikan identitas secara jelas;
  - memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada PPK;
  - memenuhi semua panggilan;
  - memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
  - menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pelapor/Pengadu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka laporan dianggap batal.

#### Pasal 20

Saksi berkewajiban:

- memenuhi semua panggilan;
- menghadiri sidang;
- menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- bersikap/berperilaku sopan.

#### Pasal 21

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor dan merekomendasikan sanksi moral dan atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pelapor/Pengadu kepada PPK.

### BAB VII SANKSI Pasal 22

- PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditetapkan dengan keputusan PPK.
- Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - pernyataan secara tertutup; atau
  - pernyataan secara terbuka.

(5) Pernyataan...



- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi PNS;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman.
- (7) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (8) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.
- (9) Pelapor/Pengadu akan dikenakan sanksi apabila laporan/pengaduannya tidak terbukti dengan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai yang berisi:
  - a. permohonan maaf;
  - b. permohonan maaf melalui media, jika laporan/pengaduannya dilakukan melalui media;
  - c. penyesalan, dan;
  - d. berjanji tidak akan mengulangi.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada PPK untuk dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 24

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

### BAB VIII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan hasil sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.



BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh BKD.

Pasal 27

Kode etik profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 28

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 08 Mei 2019

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 08 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA


BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 18



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR LAPORAN/PENGADUAN LISAN / TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN LISAN/TERTULIS  
NOMOR :  
  
IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
  
IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Nama, Alamat Saksi :  
1. ....  
2. ....  
Isi Laporan :  
.....  
.....  
  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.  
  
Pegawai Penerima Laporan ..... , .....  
Pelapor  
  
.....

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN  
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :  
NIP. :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam  
Keputusan Bupati Karo (terlampir):

H a r i :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

Untuk diperiksa atau dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan  
pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua  
Majelis Kode Etik

.....  
NIP. ....


Tembusan:

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah Ketentuan Kode Etik yang dilanggar

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

|  |                                      |       |         |
|--|--------------------------------------|-------|---------|
| BERITA ACARA PEMERIKSAAN   |                                      |       |         |
| Nomor:   |                                      |       |         |
| Pada hari ini  | .....tanggal.....bulan.....tahun.... | saya/ | Majelis |
| 1. Nama  | : .....                              |       |         |
| NIP  | : .....                              |       |         |
| Pangkat  | : .....                              |       |         |
| Jabatan  | : .....                              |       |         |
| 2. Nama  | : .....                              |       |         |
| NIP  | : .....                              |       |         |
| Pangkat  | : .....                              |       |         |
| Jabatan  | : .....                              |       |         |
| 3. Nama  | : .....                              |       |         |
| NIP  | : .....                              |       |         |
| Pangkat  | : .....                              |       |         |
| Jabatan  | : .....                              |       |         |
| 4. dst.  |                                      |       |         |
| Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:   |                                      |       |         |
| Nama   | : .....                              |       |         |
| NIP  | : .....                              |       |         |
| Pangkat  | : .....                              |       |         |
| Jabatan  | : .....                              |       |         |
| Unit Kerja   | : .....                              |       |         |
| karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan Bupati Karo Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. |                                      |       |         |
| 1. Pertanyaan :  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| Jawaban:   |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| 2. Pertanyaan :  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| Jawaban:   |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| .....  |                                      |       |         |
| 3. dst.  |                                      |       |         |



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :


Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Catatan:

Majelis Kode Etik

- 1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
- 2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
- 3. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
- 4. dst.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR BERITA ACARA SIDANG

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor:

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.... Majelis Kode Etik  
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor.... tanggal .....masing  
masing.

- 1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- 2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- 3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

- 4. dst.  
melakukan persidangan terhadap:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ketentuan.....

- 1. Pertanyaan : .....  
.....  
Jawaban: .....  
.....
- 2. Pertanyaan : .....  
.....  
Jawaban: .....  
.....



Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban:

.....  
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan:

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

BUPATI KARO,

2  


TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada  
Yth. ....  
di - .....

RAHASIA  
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:  
bahwa pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*)  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*) berupa .....  
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode  
Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:  
- dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*)  
karena melanggar ketentuan ..... yaitu .....\*\*)  
- dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.  
\*\*\*)  
- dipulihkan/rehabilitasi nama baik Terlapor.\*\*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral,  
bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang  
bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana  
mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua  
Majelis Kode Etik

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth :

1. ....  
2. ....dst.


\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

\*\*\*\*) Ditulis apabila Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAU REHABILITASI NAMA  
BAIK PNS



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR

TENTANG

.....

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Karo Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara .... NIP ..... jabatan ..... unit kerja ..... ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ...., Saudara ..... terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*) dan memutuskan untuk ....\*\*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup /terbuka\*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:  
Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Terbukti/tidak terbukti \*) melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Pedoman Prilaku Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal... \*\*) berupa ....\*\*)

- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

Ditetapkan di  
Padatanggal  
.....\*\*\*\*\*)

NAMA  
NIP .....

Tembusan Yth:

- 1 ..... ,
2. Inspektur;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan yang dilanggar.

\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

\*\*\*\*) Tulislah nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

\*\*\*\*\*) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila keputusan disampaikan secara terbuka, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

FORMULIR BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

**RAHASIA**  
**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN**  
**SECARA TERTUTUP/TERBUKA \*)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan keputusan .... Nomor ..... tanggal ..... tentang  
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) yang telah  
dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan.....  
.....tahun .....tempat .....dalam acara.....\*\*) kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka \*) ini dibuat agar  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Yang menyerahkan :

Nama  
NIP  
Tanda tangan

Nama  
NIP  
Tanda tangan

Catatan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA